

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI  
EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai tukar rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates melakukan kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menggunakan rupiah dan dirham;
- c. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates dapat berjalan baik dan terstruktur, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaku penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan dirham;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Dirham yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Uni Emirat Arab dengan menggunakan rupiah dan dirham.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross-Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Uni Emirat Arab adalah Bank ACCD di Uni Emirat Arab.
6. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
7. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Uni Emirat Arab.
8. Nasabah Uni Emirat Arab dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham yang selanjutnya disebut Nasabah Uni Emirat Arab adalah pihak di Uni Emirat Arab yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
9. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Uni Emirat Arab kepada Nasabah Uni Emirat Arab.
10. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening

khusus milik Bank ACCD Uni Emirat Arab dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.

11. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Nasabah Uni Emirat Arab dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Uni Emirat Arab untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
12. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Dirham yang selanjutnya disebut SNA Dirham adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang dirham yang dibuka pada Bank ACCD Uni Emirat Arab untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
13. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Dirham yang selanjutnya disebut Sub-SNA Dirham adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang dirham yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
14. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
15. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI BILATERAL RUPIAH DAN DIRHAM

### Pasal 2

Prinsip dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham meliputi:

- a. memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah melalui kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional (*policy driven*);
- b. mempertimbangkan kesepakatan Bank Indonesia dengan otoritas Uni Emirat Arab;
- c. mempertimbangkan kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham; dan
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham meliputi:

- a. pelaku Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham;
- b. kegiatan keuangan dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham;
- c. transaksi keuangan Bank ACCD Indonesia;
- d. kuotasi harga;
- e. pelaporan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham;
- f. tata cara penerapan sanksi; dan
- g. korespondensi.

BAB III  
PELAKU TRANSAKSI

Bagian Kesatu  
Bank ACCD Indonesia

Paragraf 1  
Kriteria Bank ACCD Indonesia

Pasal 4

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. ukuran (*size*);
  - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
  - c. kompleksitas (*complexity*).
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
  - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
  - b. rekomendasi dari otoritas Uni Emirat Arab; dan/atau
  - c. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Central Bank of the United Arab Emirates.

Paragraf 2

Mekanisme Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 5

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia paling sedikit dilakukan dengan ketentuan:
  - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
  - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
  - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Evaluasi Bank ACCD Indonesia

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.

- (2) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
  - a. otoritas di Uni Emirat Arab; dan/atau
  - b. otoritas terkait di Indonesia.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

#### Paragraf 4

#### Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

#### Pasal 7

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas di Uni Emirat Arab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
  - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi;
  - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
  - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
  - a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
  - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi atau rencana pencabutan izin usaha.
- (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
  - a. Aksi Korporasi;
  - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
  - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
  - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
  - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah terkait:
    1. penutupan SNA Rupiah, SNA Dirham, dan/atau Sub-SNA Dirham;
    2. penyelesaian Pembiayaan; dan
    3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.

#### Bagian Kedua Nasabah

#### Pasal 9

- (1) Nasabah Indonesia dapat berupa:
  - a. individu;
  - b. lembaga jasa keuangan;
  - c. korporasi;
  - d. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran; atau
  - e. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Informasi mengenai pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dan/atau dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

BAB IV  
KEGIATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Pembukaan atau Penunjukan SNA Rupiah dan SNA Dirham

Pasal 10

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Uni Emirat Arab.
- (2) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Uni Emirat Arab di Bank ACCD Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Uni Emirat Arab (*one-to-many relationship*).
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah.

Pasal 11

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Dirham pada Bank ACCD Uni Emirat Arab.
- (2) Pembukaan SNA Dirham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru SNA Dirham di Bank ACCD Uni Emirat Arab; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Uni Emirat Arab.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Dirham pada masing-masing Bank ACCD Uni Emirat Arab (*one-to-many relationship*).

Pasal 12

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Uni Emirat Arab di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Uni Emirat Arab yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut digunakan untuk membayar kewajiban:
  - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab pada Hari berikutnya; atau
  - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah.

Bagian Kedua  
Pengelolaan SNA Dirham

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Dirham, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
  - a. investasi pada instrumen keuangan dalam dirham di Uni Emirat Arab;
  - b. transaksi *swap* dirham terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau dengan Bank ACCD Uni Emirat Arab; dan/atau
  - c. konversi dari dirham ke rupiah atau valuta asing lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang untuk ditempatkan di Uni Emirat Arab dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam dirham di Uni Emirat Arab, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Dirham.

Pasal 14

Dalam melakukan transaksi *swap* rupiah terhadap dirham atau valuta asing dengan Bank ACCD Uni Emirat Arab, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak melebihi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Bagian Ketiga  
Pembukaan atau Penunjukan Sub-SNA Dirham

Pasal 15

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA Dirham bagi Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
- (2) Pembukaan Sub-SNA Dirham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Dirham di Bank ACCD Indonesia; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Dirham.
- (3) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Dirham bagi pihak lain selain Nasabah Indonesia.
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Dirham.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Dirham dan  
Saldo Sub-SNA Rupiah

Paragraf 1  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Dirham

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Dirham, Nasabah Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam dirham di Uni Emirat Arab, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Uni Emirat Arab berdasarkan perintah dari Nasabah Indonesia melalui Bank ACCD Indonesia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Dirham milik Nasabah Indonesia.

Paragraf 2  
Penambahan Saldo Sub-SNA Dirham

Pasal 17

Penambahan saldo Sub-SNA Dirham milik Nasabah Indonesia hanya bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah Uni Emirat Arab untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. pembelian dirham terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- c. penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas saldo Sub-SNA Dirham;
- d. penerimaan atas pencairan dana dari Pembiayaan; dan/atau
- e. penerimaan pokok dan hasil investasi pada instrumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Paragraf 3  
Pengurangan Saldo Sub-SNA Dirham

Pasal 18

Pengurangan saldo Sub-SNA Dirham milik Nasabah Indonesia hanya bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah Uni Emirat Arab untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. penjualan dirham terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* dari *Underlying* Transaksi;
- c. pelunasan Pembiayaan, termasuk pembayaran pokok serta bunga dan/atau bagi hasil atas Pembiayaan tersebut; dan/atau

- d. transfer dirham untuk kepentingan investasi Nasabah Indonesia pada instrumen keuangan dalam dirham di Uni Emirat Arab.

Paragraf 4  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah Uni Emirat Arab dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah Uni Emirat Arab melalui Bank ACCD Uni Emirat Arab.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah milik Nasabah Uni Emirat Arab.

Pasal 20

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Uni Emirat Arab.

Bagian Kelima  
Transfer Rupiah dan Dirham

Pasal 21

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer rupiah untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar-SNA Rupiah;
  - b. antara SNA Rupiah dengan non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD Indonesia maupun non-Bank ACCD di Indonesia; dan/atau
  - c. antara rekening rupiah di non-Bank ACCD Indonesia dengan Sub-SNA Rupiah di Bank ACCD Uni Emirat Arab.

Pasal 22

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer dirham untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.
- (2) Transfer dirham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar-SNA Dirham;
  - b. antara SNA Dirham dengan non-SNA Dirham baik di Bank ACCD Uni Emirat Arab maupun non-Bank ACCD di Uni Emirat Arab; dan/atau

- c. antara Sub-SNA Dirham di Bank ACCD Indonesia dengan rekening dirham di non-Bank ACCD Uni Emirat Arab.

#### Pasal 23

Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transfer antar-Sub-SNA Dirham yang dimiliki oleh Nasabah Indonesia yang berbeda.

#### Pasal 24

Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Uni Emirat Arab yang melakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Uni Emirat Arab di Indonesia harus memastikan transfer rupiah dilakukan sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.

### Bagian Keenam Pembiayaan

#### Pasal 25

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam dirham kepada Nasabah Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan
  - b. *direct investment*.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab.
- (4) Penyediaan dana dalam dirham untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penggunaan dana dalam dirham yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia;
  - b. transaksi dirham terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Uni Emirat Arab; dan/atau
  - c. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam dirham dari Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Uni Emirat Arab.
- (5) Bank ACCD Indonesia yang menerima pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

#### Pasal 26

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Uni Emirat Arab kepada Nasabah Uni Emirat Arab, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi dirham atau valuta asing lainnya terhadap rupiah melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Uni Emirat Arab; dan/atau
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Uni Emirat Arab.

Pasal 27

Pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam dirham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilarang:

- a. melebihi 1 (satu) tahun;
- b. melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
- c. melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.

BAB V

TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu

Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pasal 28

Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Uni Emirat Arab dalam mata uang dirham terhadap rupiah.

Bagian Kedua

Transaksi Dirham terhadap Rupiah

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dirham terhadap rupiah berupa:
  - a. transaksi *spot*;
  - b. transaksi *forward*;
  - c. transaksi *swap*;
  - d. transaksi *cross-currency swap*;
  - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
  - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates.
- (2) Transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
  - b. Bank ACCD Uni Emirat Arab;
  - c. Nasabah Indonesia;
  - d. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
  - e. non-Bank ACCD Uni Emirat Arab untuk kepentingan *squaring position*.

Paragraf 2  
Transaksi Dirham terhadap Rupiah Antar-Bank ACCD

Pasal 30

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
  - b. Bank ACCD Uni Emirat Arab,untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.
- (2) Transaksi dirham terhadap rupiah yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Paragraf 3  
Transaksi Dirham terhadap Rupiah antara Bank ACCD  
Indonesia dan Nasabah Indonesia

Pasal 31

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan:
  - a. Nasabah Indonesia; dan/atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia.
- (2) Transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. transaksi pembelian dirham terhadap rupiah sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli dirham terhadap rupiah; dan
  - b. transaksi *swap* beli dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan transaksi penjualan dirham terhadap rupiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (4) Nominal dan jangka waktu transaksi pembelian dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (5) Nasabah Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian dirham terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam denominasi mata uang selain dirham.

Bagian Ketiga  
Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

Pasal 32

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

#### Pasal 33

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi dirham terhadap rupiah melalui perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan/atau pengakhiran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi awal.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat:
  - a. jangka waktu *Underlying* Transaksi awal berakhir; atau
  - b. tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan pada dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Uni Emirat Arab yang sama sesuai dengan kontrak transaksi awal.

#### Bagian Keempat

##### Penyelesaian Transaksi Dirham terhadap Rupiah

#### Pasal 34

- (1) Penyelesaian transaksi dirham terhadap rupiah yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan
  - b. Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a,dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi dirham terhadap rupiah yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).

#### Bagian Kelima

##### *Squaring Position*

#### Pasal 35

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;

- b. Bank ACCD Uni Emirat Arab;
  - c. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
  - d. non-Bank ACCD Uni Emirat Arab atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi dirham terhadap rupiah secara:
- a. penuh (*gross*) atau secara *netting* dengan:
    - 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
    - 2. Bank ACCD Uni Emirat Arab, tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
  - b. penuh (*gross*) dengan:
    - 1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
    - 2. non-Bank ACCD Uni Emirat Arab, yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

#### Pasal 36

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Uni Emirat Arab, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi dirham terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Uni Emirat Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
  - a. penuh (*gross*); atau
  - b. *netting*.
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

#### Bagian Keenam *Underlying* Transaksi

##### Paragraf 1 Jenis *Underlying* Transaksi

#### Pasal 37

*Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham meliputi:

- a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab berupa:
  - 1. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Uni Emirat Arab;
  - 2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:
    - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
    - b) pendapatan investasi dari:
      - 1) investasi langsung;
      - 2) investasi portofolio; dan/atau
      - 3) investasi lain; dan
  - 3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:

- a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
  - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain termasuk remitansi; dan
  - c) transaksi pendapatan sekunder lain, tetapi tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- b. kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab berupa:
1. investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
  2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan/atau
  3. pengeluaran modal oleh Nasabah Indonesia pada entitas di Uni Emirat Arab atau proyek di Uni Emirat Arab berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;
- c. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab berupa:
1. surat utang;
  2. saham; dan/atau
  3. kegiatan investasi portofolio lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Uni Emirat Arab;
- d. kegiatan transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab berupa:
1. transfer modal termasuk hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa;
  2. pembelian atau penjualan aset bukan finansial berupa hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain; dan/atau
  3. kegiatan transfer modal lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Uni Emirat Arab;
- e. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
- f. *Underlying* Transaksi lain.

Paragraf 2  
Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 38

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 39

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk kegiatan transaksi berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a.
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan yang didukung oleh riwayat data realisasi transaksi atau berdasarkan hasil asesmen Bank ACCD jika riwayat data realisasi transaksi tidak tersedia.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi jangka waktu perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan.

#### Paragraf 3

##### *Underlying* Transaksi melalui *Cross-Border Payment*

#### Pasal 40

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 termasuk kegiatan transaksi berjalan yang pembayarannya dilakukan melalui *cross-border payment*.
- (2) Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross-border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
  - a. pembukaan Sub-SNA Dirham; dan
  - b. transaksi dirham terhadap rupiah.

#### Paragraf 4

##### Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Dirham terhadap Rupiah

#### Pasal 41

- (1) Transaksi dirham terhadap rupiah berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
- (2) Transaksi dirham terhadap rupiah berupa *forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.

- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*).

#### Paragraf 5

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan dalam dirham yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia harus memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

#### Pasal 43

- (1) Pembiayaan dalam dirham yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain dirham.
- (2) Pembiayaan yang menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain dirham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam ekuivalen dirham dan dibayarkan dalam dirham.

### BAB VI KUOTASI HARGA

#### Pasal 44

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga dirham terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.
- (2) Kuotasi harga dirham terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
  - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi dirham terhadap rupiah.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
  - a. laporan bank umum terintegrasi;
  - b. laporan lalu lintas devisa; dan
  - c. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

BAB IX  
KORESPONDENSI

Pasal 48

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:  
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
Bank Indonesia  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.

- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id).
- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI  
EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan dirham untuk mendorong Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates dapat berjalan baik dan terstruktur.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaku Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham antara lain dilaksanakan sejalan dengan prinsip pengelolaan lalu lintas devisa.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Kriteria kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia dapat disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Uni Emirat Arab.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank X dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Dirham di Bank X dan 1 (satu) SNA Dirham di Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab memiliki SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia. Total saldo keseluruhan di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 1 Agustus 2025, total saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Uni Emirat Arab sebesar AED300.000,00 (tiga ratus ribu dirham) dengan kupon 3% (tiga

persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar AED2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh dirham). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA Dirham milik Bank A.

#### Pasal 14

Perhitungan posisi transaksi *swap* rupiah terhadap dirham atau valuta asing dapat dilakukan secara *netting*.

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab melaksanakan perintah nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melalui Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Uni Emirat Arab sebesar AED200.000,00 (dua ratus ribu dirham) menggunakan saldo Sub-SNA Dirham.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Uni Emirat Arab sebesar AED10.000,00 (sepuluh ribu dirham). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Dirham milik nasabah AAA pada Bank ACCD Indonesia.

#### Pasal 17

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham) karena menerima hasil penjualan barang ekspor dari importir di Uni Emirat Arab.

Huruf b

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli AED/IDR sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan kepada Nasabah Uni Emirat Arab.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Dirham milik Nasabah Indonesia bertambah sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar AED100,00 (seratus dirham) karena memperoleh bunga dan/atau bagi hasil dari rata-rata saldo Sub-SNA Dirham.

Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham) karena menerima pencairan dana dari fasilitas Pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 18

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Uni Emirat Arab.

Huruf b

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* jual AED/IDR sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengonversi devisa hasil ekspor dalam dirham. Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Dirham milik Nasabah Indonesia berkurang sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar AED1.000,00 (seribu dirham) karena digunakan untuk melunasi fasilitas Pembiayaan.

Huruf d

Contoh:

PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian surat berharga atau obligasi pemerintah Uni Emirat Arab sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham). Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Dirham milik PT AAA berkurang sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham).

## Pasal 19

Ayat (1)

Nasabah Uni Emirat Arab yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia merupakan Nasabah Uni Emirat Arab yang memiliki saldo yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melaksanakan perintah nasabah XXX yang merupakan Nasabah Uni Emirat Arab melalui Bank X yang merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga

negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir XXX di Uni Emirat Arab memiliki saldo Sub-SNA Rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari hasil ekspor.

Berdasarkan saldo Sub-SNA Rupiah tersebut, eksportir XXX dapat melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Enam bulan kemudian, eksportir XXX bermaksud untuk menjual surat berharga negara (SBN) tersebut.

Dana hasil penjualan surat berharga negara (SBN) tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah eksportir XXX pada Bank ACCD Uni Emirat Arab.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia.

Ayat (2)

Non-SNA Rupiah mencakup rekening milik Bank atau milik Nasabah Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tujuan transaksi” adalah tujuan sebagaimana tercantum dalam *Underlying* Transaksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang dirham sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham). Sehubungan dengan posisi *short* tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan non-Bank ACCD Uni Emirat Arab berupa transaksi *forward* beli AED/IDR sebesar AED100.000,00 (seratus ribu dirham).

Pasal 30

Ayat (1)

Termasuk dalam manajemen likuiditas adalah pengelolaan saldo SNA Dirham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jumlah tertentu (*threshold*) sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi juga berlaku untuk transfer rupiah dan dirham.

Contoh:

Bank D yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Uni Emirat Arab, melakukan pembelian AED/IDR melalui transaksi *spot* sebesar

AED500.000,00 (lima ratus ribu dirham) atau setara USD136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian AED/IDR oleh Bank D tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir AAA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Uni Emirat Arab yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar AED1.000.000,00 (satu juta dirham) atau setara USD272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut maka importir AAA dapat melakukan transaksi pembelian AED/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar AED1.000.000,00 (satu juta dirham) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Ayat (5)

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir XXX yang merupakan Nasabah Uni Emirat Arab sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar AED3.673.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dirham) dengan kurs USD/AED sebesar 3,673. Berdasarkan tagihan tersebut, importir AAA dapat melakukan pembelian AED/IDR melalui transaksi *spot* sebesar AED3.673.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dirham).

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli AED/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh waktu *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah AAA dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli AED/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah

AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh waktu pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli AED/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank B.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*squaring position*" adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2).

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian AED/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar AED5.000.000,00 (lima juta dirham). Kemudian, eksportir C yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan penjualan AED/IDR melalui transaksi *spot* sebesar AED2.000.000,00 (dua juta dirham) kepada Bank A. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan pembelian AED/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar

AED3.000.000,00 (tiga juta dirham) yang merupakan selisih dari AED5.000.000,00 (lima juta dirham) dan AED2.000.000,00 (dua juta dirham) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli AED/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar AED5.000.000,00 (lima juta dirham). Eksportir BBB yang merupakan Nasabah Indonesia juga melakukan penjualan AED/IDR melalui transaksi *spot* sebesar AED2.000.000,00 (dua juta dirham) kepada Bank A. Dalam hal Bank A akan melakukan *squaring position* dengan non-Bank ACCD Uni Emirat Arab, Bank A harus melakukan *squaring position* secara penuh (*gross*) dengan melakukan transaksi *spot* beli AED/IDR sebesar AED5.000.000,00 (lima juta dirham) dan transaksi *spot* jual AED/IDR sebesar AED2.000.000,00 (dua juta. dirham) disertai dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2).

Contoh:

Nasabah XXX yang merupakan Nasabah Uni Emirat Arab melakukan penjualan AED/IDR kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Uni Emirat Arab melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, nasabah YYY yang merupakan Nasabah Uni Emirat Arab melakukan pembelian AED/IDR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan penjualan AED/IDR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk *Underlying* Transaksi lain yaitu sewa dan pajak.

#### Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)

Jenis dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan adalah dokumen terkait dengan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross-border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

*Cross-border payment* dapat berupa *quick response payment* dan metode *cross-border payment* lain.

*Quick Response Payment* dapat mendukung kegiatan perdagangan ritel dan transaksi pendapatan sekunder.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran” adalah pihak yang telah mendapatkan izin atau penetapan untuk menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* AED/IDR dengan Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia. Non-Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* AED/IDR dengan Nasabah Indonesia. Bank ACCD Indonesia wajib meminta Nasabah Indonesia untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau bersifat perkiraan. Dokumen yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen yang bersifat perkiraan yang menunjukkan perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran antara lain:

- a. *proforma invoice*; atau
- b. perkiraan arus kas (*cash flow projection*) dengan didukung oleh riwayat data realisasi transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 2025, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* AED/IDR dengan Nasabah Indonesia dengan tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Uni Emirat Arab. Dengan demikian Nasabah Indonesia memiliki waktu paling lambat hingga tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) yaitu tanggal 1 Desember 2026 untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan pembelian barang dari Nasabah Uni Emirat Arab sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah Indonesia dan Nasabah Uni Emirat Arab kemudian sepakat bahwa pembayaran juga dapat dilakukan dalam mata uang dirham. Nasabah Indonesia kemudian membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran tagihan sebesar AED367.300,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dirham) yang ekuivalen USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga dirham terhadap rupiah” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “sarana penyedia informasi” antara lain sarana yang disediakan oleh Refinitiv, Bloomberg, dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kuota harga dapat mempertimbangkan harga acuan yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, atau harga transaksi yang tersedia pada sarana penyedia informasi lain yang disepakati.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuota yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

#### Pasal 46

Ayat (1)

Data dan informasi dalam laporan insidental antara lain transaksi valuta asing dirham terhadap rupiah, posisi saldo SNA Dirham, transfer dana, posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Dirham, posisi Pembiayaan, serta saldo dan mutasi SNA Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 47

Cukup jelas.

#### Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.